



**PUTUSAN
Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALNGIT RAYA, beralamat di Pulogadung Trade Center Blok A Lantai 1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, dan alamat baru di Komplek Niaga Artha Gading, Blok I Nomor 11, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Alfian Toni, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-38/PJ/ 2019 tanggal 2 Januari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113062.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak Yang Mulia mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding dan memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 termasuk membatalkan SKPKB PPN masa Pajak November 2013 sehingga PPN menjadi 0 (Nol/Nihil);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113062.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PT Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5-004.000, beralamat di Pulogadung Trade Center Blok A Lantai 1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	<u>4.583.939.462,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp)	4.583.939.462,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>6.880.623.574,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	2.296.684.112,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP	Rp	<u>0,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp	2.296.684.112,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 26 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113062.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018 diucapkan tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113062.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018 diucapkan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PT Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5-004.000;
4. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113062.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama : PT Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5-004.000, beralamat di Pulogadung Trade Center Blok A Lantai 1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, menjadi berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp.	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	0,00
Kompensasi PPN Lebih Bayar ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	0,00
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang (lebih) Dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP	Rp.	0,00
Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam rangka pemeriksaan Pengadilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013
Nomor : 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama
Pemohon Banding, NPWP : 02.313.153.5-004.000; sehingga pajak yang
masih harus dibayar menjadi Rp2.296.684.112,00; adalah sudah tepat dan
benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Perhitungan PPN Terutang terkait kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp2.296.684.112,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijk samenheng*) dengan perkara Nomor **2449/B/PK/PJK/2019** yaitu berupa perhitungan sanksi kenaikan 100% yang dilakukan oleh Terbanding tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP bahwa yang mengatur sanksi kenaikan 100% dihitung dari jumlah pokok pajak yang terutang/kurang dibayar bukan dari jumlah kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasikan, sehingga sanksi kenaikan atas kompensasi kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan yang dikenakan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.296.684.112,00; harus dibatalkan dan selebihnya terhadap menunjukkan adanya pajak kurang dibayar sebesar Rp2.296.684.112,00; karena Pemohon Banding sekarang Pemohon

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali telah mengkompensasikan kelebihan pajak ke Masa Desember 2013 sebesar Rp6.880.623.574,00; yang melebihi jumlah pajak yang lebih dibayar sebesar Rp4.583.939.462,00 sehingga terdapat kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasikan sebesar Rp2.296.684.112,00 (Rp6.880.623.574,00; - Rp4.583.939.462,00), olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 Ayat (1) huruf c serta Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.296.684.112,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp
0,00	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp
0,00	
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp</u>
<u>4.583.939.462,00</u>	
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(R p
4.583.939.462,00)	
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp</u>
<u>6.880.623.574,00</u>	
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp
2.296.684.112,00	

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP Rp _____

0.00

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp

2.296.684.112,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALNGIT RAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. Yosran, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.